

**KEPASTIAN HUKUM AKAD SYARIAH YANG DIBUAT  
DALAM BENTUK AKTA NOTARIS  
(Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  
Jabatan Notaris)**

Ida Fitriyana  
Email: [ida.welkid@gmail.com](mailto:ida.welkid@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan Yuridis, sedangkan dari segi sifat laporannya adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*juridical approach*) dan pendekatan data (*date approach*). Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari studi pustaka dan dilengkapi data-data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan. *Pertama*, bahwa akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris, dalam segi format masih terdapat Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P, khususnya Pasal 38, seharusnya notaris dapat membuat akad syariah tersebut sesuai Pasal 38 UUJN-P karena tidak ada satupun aturan hukum baik itu hukum positif maupun hukum Islam yang mengamanatkan bahwa akad syariah harus ada lafadh Bismillahirrohmanirrohim atau lain sebagainya diletakkan sebelum awal akta, dengan tidak adanya aturan hukum mengenai peletakan lafadh Bismillahirrohmanirrohim atau lain sebagainya di awal akta, Notaris tidak ada alasan untuk tetap meletakkan lafadh tersebut dalam awal akta dan tetap mengedepankan aturan hukum yang ada dalam pembuatan akta autentik. Sedangkan dalam segi substansinya akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris masih terdapat akad yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Terdapat banyak ketidaksesuaian aturan hukum yang berlaku, dan juga terdapat beberapa akad syariah yang dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase. Sehingga hal ini menjadikan ketidakpastian hukum akad syariah tersebut bagi para pihak dan bisa sangat merugikan Notaris itu sendiri dan para pihak yang menghendaki adanya akad syariah tersebut. *Kedua*,

perlindungan hukum untuk para pihak sangatlah minim sekali karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum para pihak dalam pembuatan akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris, dan perlindungan hukumnya hanya Notaris yang dapat melakukannya, yaitu dengan cara memperbaharui akad syariah yang sudah dibuat namun tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P khususnya Pasal 38 dan melanggar peraturan hukum yang berlaku, dan bagi notaris yang akan membuat akad syariah harus disesuaikan dengan ketentuan UUJN-P beserta ketentuan aturan hukum yang berlaku..

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Akad Syariah, Akta Notaris, UUJN-P.

## A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) perubahan ketiga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan pengaturannya yang dicantumkan dalam konstitusi negara menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam rumusan mengenai tujuan bernegara sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Konsekuensi konsep Negara hukum materiil, maka negara dituntut aktif memberi pelayanan kepada masyarakat (*public service*) melalui kewenangan yang dimilikinya. Kebijakan pemerintah terhadap masyarakatnya harus dinyatakan secara tegas di dalam hukum untuk menjamin adanya kepastian.<sup>1</sup>

Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

---

<sup>1</sup>[http://mahasiswa.ung.ac.id/411412144/home/2013/2/22/negara\\_hukum\\_formil\\_da\\_n\\_negara\\_hukum\\_materiil.html](http://mahasiswa.ung.ac.id/411412144/home/2013/2/22/negara_hukum_formil_da_n_negara_hukum_materiil.html), diakses pada tanggal 3 Desember 2017, pukul 8.53 AM.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Landasan filosofis dibentuknya UUJN-Padalah terwujudnya menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh pejabat yang berwenang.

Akta otentik yang dibuat Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan. Sedangkan secara dogmatis yakni menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut dibuatnya.<sup>2</sup> Dengan demikian akta Notaris dapat menjadi alat bukti yang sempurna, jika ada pihak yang memperkarakan akta Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (*public*). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Demi tercapainya profesionalitas dan perlindungan terhadap pengguna Jasa Notaris, maka Notaris juga perlu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap

---

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori., *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 18.

Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam butir konsideran menimbang yaitu Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris akan membuat kinerja Notaris menjadi berkualitas karena walau perlindungan hukum telah diberikan kepada Notaris namun, dalam pembuatan akta Notaris bertanggung jawab penuh atas akta-akta yang dibuatnya sampai seumur hidup, Notaris dalam pembuatan akta otentik tidak boleh menyimpang dari ketentuan UUJN-P, yang mana dalam UUJN-P sudah diatur mengenai bentuk dan susunan akta yang akan dibuat oleh Notaris.

Pasal 38 UUJN berbunyi:<sup>3</sup>

- (1) Akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta Memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat tanggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ketentuan Pasal 38 UUJN-P tersebut di atas merupakan pedoman Notaris dalam membuat akta otentik, ketika Notaris dalam membuat akta agar akta yang dibuat Notaris berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari ketentuan UUJN-P.

Perkembangan dunia Notaris semakin meningkat dengan seiringnya banyak berdiri bank-bank berbasis Syariah, hal ini menuntut para Notaris untuk bisa membuat akta Syariah yang biasanya di buat antara Bank Syariah dengan para nasabahnya.

Perbankan Syariah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian yang dimaksud dengan akad sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>4</sup> Jadi akta notaris di bidang Perbankan Syariah yang berhubungan dengan akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang di dalamnya memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban sebagai kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta notaris itu sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagaimana telah diuraikan di atas Notaris dalam membuat akta harus berpedoman pada Pasal 38 UUJN-P yang sudah tegas diatur sedemikian rupa, namun dalam perkembangan masyarakat sekarang Notaris juga membuat Akta di bidang perbankan Syariah dan itu merupakan hal yang baru, yang juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan syariah atau nilai keagamaan maka ada hal yang tidak biasanya yang harus dimasukkan yang mana tidak menutup

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kemungkinan akan mengubah sebagian dari format yang sudah di atur dalam Pasal 38 UUJN-P tersebut, sebagai contoh ada Notaris yang mencantumkan lafadz *Bismillabhirrohmanirrohim*<sup>5</sup> pada awal akta setelah nomor akta, namun ada juga Notaris yang mencantumkan lafadz *Bismillabhirrohmanirrohim* tersebut ke dalam Premise. Hal tersebut yang banyak menuai perdebatan di kalangan Notaris itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Di samping itu juga terdapat esensi yang tidak snikron dalam pembuatan Akad Syariah yang mana dalam hal ini Nasabah menghendaki adanya pembiayaan namun ketika akad masuk pada isi maka berubah menjadi pengakuan hutang. Maka hal ini akan menjadikan Akad syariah yang dibuat oleh Notaris rawan akan gugatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

### **B. Rumusan Maslalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembuatan Akad Syariah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan UUJN baik dari segi Format maupun Substansi?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Akta tersebut?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, sedangkan metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis dengan menggunakan data Hukum Skunder yang terdiri dari bahan hukum Primer, skunder, tertier. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

---

<sup>5</sup>Menurut Burhanuddin S, lafadz Bismillah merupakan perwujudan adanya niat karena Allah dari seseorang hamba ketika akan melakukan suatu perbuatan. Pencantuman lafadz bismillah dalam penyusunan kontrak Syariah, dimaksudkan agar pelaksanaan kontrak mempunyai nilai ibadah. Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 190.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Analisis Tentang Format dan Substansi Akad Akta Notaris Dalam Praktek**

#### **a. Ketidaksesuaian Akad Akta Notaris Yang Dikarenakan Formatnya**

Pasal 15 ayat (1) UUJN-P menjelaskan kewenangan Notaris, yaitu: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan Notaris tersebut di atas, dengan begitu Notaris dapat membuat akta sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh para pihak. Akad syariah tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, tapi dapat dibuat oleh Notaris karena kehendak para pihak. Oleh karena itu sangat dianjurkan jika akad perbankan syariah dibuat dalam bentuk akta autentik.<sup>6</sup>

Pembuatan akta autentik oleh Notaris baik itu perintah dari peraturan perundang-undangan maupun kehendak para pihak, seorang Notaris dalam pembuatan akta harus tetap berpegang pada UUJN-P, khususnya pada Pasal 38, yaitu sebagai berikut:

- (1) Akta Notaris terdiri atas:
  - d. Awal akta atau kepala akta;
  - e. Badan akta; dan
  - f. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - e. Judul akta;
  - f. Nomor akta;
  - g. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - h. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta Memuat:

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris-PPAT-PL Kls II Surabaya, 12 Maret 2018.

- e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
  - f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - g. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - h. Nama lengkap, tempat tanggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- e. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - f. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
  - g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - h. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Pasal 38 UUJN-P telah mengatur secara jelas format yang harus diikuti dan diterapkan oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta autentik, baik itu akad syariah maupun akta yang tidak berbasis syariah, namun dalam praktiknya masih ada kasus seorang Notaris dalam membuat akad syariah tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 38 UUJN-P, masih ada akad syariah yang sebelum judul telah memuat tulisan *Bismillahirrohmanirrohim* dengan beserta artinya yang ditulis dalam bahasa arab, yaitu akad Murabahah Nomor 07, hal tersebut sudah jelas pasti menyalahi aturan UUJN-P terutama Pasal 38. Namun, masih ada juga Notaris yang tidak mencantumkan tulisan *Bismillahirrohmanirrohim*, dan ada juga yang mencantumkan ke dalam premise, hal ini sah-sah saja karena tidak menyalahi aturan UUJN-P.

muatan Lafadh *Bismillahirrohmanirrohim* ke dalam akad syariah tidak ada satupun peraturan yang mengaturnya baik itu dalam hukum Islam maupun hukum positif, dengan begitu seharusnya Notaris dapat memilih untuk tidak mencantumkan lafadh *Bismillahirrohmanirrohim* ke dalam akad syariah agar sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN-P. Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur hal tersebut, para Notaris bisa menyeragamkan bentuk akad syariah dan bersepakat bahwa akad syariah tetap dibuat sesuai



dengan peraturan yang termuat dalam UUJN-P khususnya dalam Pasal 38.

Ketidakteraturan atau perbedaan pembuatan akad syariah khususnya peletakan lafadh *Bismillahirrohmanirrohim* ke dalam akta ini membuat tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang membuat akad syariah yang mana Notarisnya mencantumkan lafadh *Bismillahirrohmanirrohim*, sehingga akta yang dibuat tidak lagi menjadi akta autentik. Sehingga hal ini dapat sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, yang mana oknum-oknum tersebut sejak awal telah mengetahui kelemahan dari akad syariah yang mencantumkan lafadh *Bismillahirrohmanirrohim* tersebut, ini sangat merugikan Notaris itu sendiri dan para pihak yang membuat akad syariah tersebut.

Dengan penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah mengenai akad dan prinsip syariah, tidak ada penjelasan ataupun ketentuan bahwa akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris harus mengandung atau didahului lafadh *Bismillahirrohmanirrohim* sebelum awal akta. Dan yang dimaksud prinsip syariah dalam Pasal tersebut di atas adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional baik itu tentang Murabahah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, Nomor 112/DSN-MUI/IXI/2017 tentang Akad Ijarah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi AL-Tamlik. DSn No. 07/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). Ketentuan Fatwa-fatwa tersebut tidak satupun yang mengatur ketentuan adanya lafadh *Bismillahirrohmanirrohim* diletakkan sebelum awal akta.

b. Ketidaksesuaian Akad Akta Notaris Yang Dikarenakan Substansinya

Selain dalam segi format yang harus diperhatikan dalam pembuatan Akad syariah yaitu substansinya, karena substansi juga sangat penting untuk diperhatikan agar tidak mengandung adanya riba. Sebagaimana yang telah diamankan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa prinsip

perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis dalam akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris yaitu akad Murabahah nomor 07, dalam substansinya terdapat ketidakssuaian dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah, karena dalam *premise* para pihak telah menghendaki adanya fasilitas pembiayaan murabahah, namun ketika akad tersebut sudah masuk ke dalam isi terdapat Pasal yang berjudul “Pengakuan Hutang dan Penyerahan Barang Jaminan”, sebagaimana kita ketahui bahwa *premise* menghendaki adanya fasilitas pembiayaan murabahah, namun masuk ke dalam isi menjadi pengakuan hutang, hal ini jelas bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, karena dalam Fatwa dibagian ketentuan umum bagian keempat menjelaskan bahwa:

- “1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank;
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum mas angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh ansurannya;
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan”.

Berdasarkan penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut di atas, bahwa ketentuan fatwa tersebut dibagian

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

ketentuan umum bagian keempat tentang utang dalam murabahah bukanlah pengakuan hutang yang dituangkan dalam akad pembiayaan murabahah, melainkan harus dituangkan dalam akad tersendiri sebagaimana diatur dalam Fatwa tersebut di atas di bab ketentuan umum dibagian pertama angka 8 (delapan) yaitu: untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus. Bisa berupa surat sanggup ataupun dalam bentuk yang lain. Dengan begitu dicantulkannya bab tentang pengakuan hutang dalam akad Murabahah telah melanggar ketentuan Fatwa tersebut, Kita ketahui bersama bahwa Fatwa tersebut merupakan pedoman dalam pembuatan akad-akad syariah.

Menurut Prof. Makhrus Munajat., SH., M. Hum.<sup>8</sup> Notaris jika membuat akad tersebut harus membuat dua akta, pertama perjanjian membeli barang secara Pembiayaan Murabahah, kedua perjanjian utang-piutang untuk mengangsur pembelian barang kepada bank. Pertimbangannya, tidak ada ruginya bagi nasabah, Notaris maupun perbankan, jika akad murabahah dibuat dalam dua akta, yang pertama akad murabahah, akad murabahah itu sebagai klausul, sebagai dasar melegalkan utang-piutang diperbankan syariah melalui akad murabahah. semisal pembiayaan murabahah, nasabah meminta pembiayaan kepada bank satu unit mobil, dan bank menyetujui permintaan nasabah dengan harga mobil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan bank mengambil keuntungan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka dari itu Nasabah membayar satu unit mobil dengan harga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan begitu akad murabahah selsai, dan yang kedua membuat akta perjanjian utang-piutang, utang-piutang di sini sudah tidak ada kaitannya dengan murabahah, yang mana isi perjanjian utang-piutang mengajukan pinjaman untuk pembelian satu unit mobil sebesar harga mobil yang akan dibeli, hal ini lebih menyelamatkan dan tidak menipu. Dan jika akad murabahah yang dibuat oleh Notaris itu bertentangan dengan DSN maka akad tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena MUI memberikan fatwa, bahwa produk-produk bank syariah yang dibenarkan dan sesuai syariah yaitu semisal Murabahah, dan Perbankan syariah harus memperhatikan Fatwa DSN mengenai Murabahah.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Makhrus Munajat, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga-Ketua Komite Kajian Hukum dan Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa akad *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT) Nomor 05, yang pada prinsipnya adalah akad sewa-menyewa yang menggunakan hak opsi untuk memiliki obyek sewa pada batas akhir sewa. Namun, pada praktiknya di lapangan ditemukan bahwa akad IMBT dapat dipasang Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (SEBI No. 10/14/DPbS 17 Maret 2008). Dalam SEBI No. 10/14/DPbS 17 Maret 2008 tersebut berlaku persyaratan bagi akad Ijarah, sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;
- b. Barang dalam transaksi ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (condition);
- e. Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;
- f. Bank sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan;
- g. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;

---

<sup>9</sup> Lihat SEBI No. 10/14/DPbS 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah;
- i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;
- k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad; dan
- l. Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

Dari ketentuan SEBI No. 10/14/DPbS 17 Mart 2008 tersebut di atas, akad IMBT yang menjadi obyek penelitian penulis, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan tersebut khususnya pada huruf j, bahwa pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan hutang. Artinya, bahwa akad IMBT tidak bisa dipasangkan APHT karena ini bukanlah akad utang-piutang, melainkan akad swa menyewa dengan menggunakan hak opsi.

Hal ini juga diperkuat adanya putusan Badan Arbitrase Nasional, yaitu Putusan Basyarnas Nomor 01/P/Basy.PJT/VII/2010 tentang Perjanjian Pembiayaan Musyarakah pada perkara perbankan syariah, dan putusan Basyarnas nomor 16/tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, tanggal 16 September 2009, yang menyatakan batal demi hukum akad pembiayaan murabahah tanggal 23 Februari yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris A.

## 2. Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Akad Akta Notaris

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*" dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*".<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi. Op. Cit.*, hlm. 1.

Dalam rumusan perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintah”, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut.<sup>11</sup>

- 1) Istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*). dengan demikian, istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing;
- 2) Dicantulkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintah” dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai partner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi prinsip pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat Manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila.

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya pemerintah melindungi semua masyarakat dari rasa aman dan tentram sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undang tertulis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and prosedurels (regaals)*. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi semakin lambat.<sup>12</sup>

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (Menteri),<sup>13</sup> dan diberi wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> Jimly Assididqie, *Negara Hukum Indonesia*, Ceramah Umum dalam Rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.

<sup>13</sup>Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perundang-undangan.<sup>14</sup>Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat ataupun di bidang peradilan.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu notaris dalam melakukan jabatannya harus berpedoman pada UUJN-P, karena UUJN-P mengatur tentang kewenangan, kewajiban, larangan, sanksi sampai bentuk akta dan format akta yang harus dijalankan oleh notaris dalam memangku atau melaksanakan tugas jabatannya tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengani akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris ada akta yang masih belum menjamin perlindungan para pihak, karena dalam akta tersebut notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P, hal ini dapat merugikan para pihak, dapat memberi keuntungan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kelalaian notaris itu sendiri, sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang menjadi kerugian para pihak.

Hal tersebut di atas sebenarnya dapat diantisipasi dan perlindungan bagi para pihak masih dapat dipertahankan, yaitu dengan cara notaris mengubah akta yang telah melanggar ketentuan UUJN-P tersebut dengan melakukan novasi perjanjian,<sup>15</sup> dengan begitu kepastian hukum dalam akad bisa didapat para pihak pun dengan perlindungannya, sehingga tidak memberikan ruang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut untuk memanfaatkan adanya akad syariah yang melanggar ketentuan UUJN-P. Dengan begitu notarisnya pun terbebas dari tuntutan apapun. Dan dalam Pasal 41 UUJN-P yaitu:

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Budi Untung, Notaris-PPAT, pada tanggal 3 Maret 2018.

“pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”

Dengan begitu maka, Notaris dapat dituntut penggantian rugi atas kerugian para pihak, karena pada dasarnya Notaris telah mengetahui secara pasti apa yang telah diatur dalam UUJN-P khususnya Pasal 38.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dalam tesis ini, maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Apakah pembuatan Akad Syariah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan UUJN baik dari segi format maupun substansinya?

Bahwa pembuatan akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris masih mengalami banyak ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam segi format, telah melanggar ketentuan Pasal 38 UUJN-P, dalam Pasal tersebut bentuk akta Notaris untuk awal akta terdiri dari judul, nomor, tanggal pembuatan akta dan tempat kedudukan Notaris, namun dalam akad syariah yang diteliti oleh penulis, masih ada notaris yang mencantumkan Lafadh *Bismillahirrobmanirrohim* beserta artinya ke dalam awal akta yaitu sebelum judul akta dalam akad murabahah nomor 07. Namun, tidak semua notaris meletakkan lafadh tersebut pada awal akta sebelum judul, namun diletakkan dalam premise dan ada juga aNotaris yang tidak mencantumkan lafadh tersebut baik di sebelum judul maupun dipremise. Hal ini tidak melanggar ketentuan Pasal 38 UUJN-P.

Ketidakeragaman atau perbedaan pembuatan akad syariah khususnya peletakan lafadh *Bismillahirrobmanirrohim* ke dalam akta ini membuat tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang membuat akad syariah yang mana Notarisnya mencantumkan lafadh *Bismillahirrobmanirrohim*, sehingga akta yang dibuat tidak lagi menjadi akta autentik. Sehingga hal ini dapat sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, yang mana oknum-oknum tersebut sejak awal telah mengetahui kelemahan dari akad syariah yang mencantumkan lafadh *Bismillahirrobmanirrohim* tersebut, ini sangat merugikan Notaris itu sendiri dan para pihak yang membuat akad syariah tersebut.

Dengan penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah mengenai akad dan prinsip syariah, tidak ada penjelasan ataupun ketentuan



bahwa akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris harus mengandung atau didahului lafadh *Bismillahirrohmanirrohim* sebelum awal akta. Dan yang dimaksud prinsip syariah dalam Pasal tersebut di atas adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Selain ketidaksesuaian dalam segi format, dalam substansi akad tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan penulis dalam akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris yaitu akad Murabahah, dalam substansinya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah, karena dalam *premise* para pihak telah menghendaki adanya fasilitas pembiayaan murabahah, namun ketika akad tersebut sudah masuk ke dalam isi terdapat Pasal yang berjudul “Pengakuan Hutang dan Penyerahan Barang Jaminan”, sebagaimana kita ketahui bahwa *premise* menghendaki adanya fasilitas pembiayaan murabahah, namun masuk ke dalam isi menjadi pengakuan hutang, hal ini jelas bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Ketentuan fatwa tersebut dibagikan ketentuan umum bagian keempat tentang utang dalam murabahah bukanlah pengakuan hutang yang dituangkan dalam akad pembiayaan murabahah, melainkan harus dituangkan dalam akad tersendiri sebagaimana diatur dalam Fatwa tersebut di atas di bab ketentuan umum dibagikan pertama angka 8 (delapan) yaitu: untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus. Bisa berupa surat sanggup ataupun dalam bentuk yang lain. Dengan begitu dicantumkan bab tentang pengakuan hutang dalam akad Murabahah tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa tersebut. Notaris jika membuat akad tersebut harus membuat dua akta, pertama perjanjian membeli barang secara Pembiayaan Murabahah, kedua perjanjian utang-piutang untuk mengangsur pembelian barang kepada bank.

Pertimbangannya, tidak ada ruginya bagi nasabah, Notaris maupun perbankan, jika akad murabahah dibuat dalam dua akta, yang pertama akad murabahah, akad murabahah itu sebagai klausul, sebagai dasar melegalkan utang-piutang diperbankan syariah melalui akad murabahah. Dan jika akad murabahah yang dibuat oleh Notaris itu bertentangan dengan DSN maka akad tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena MUI memberikan fatwa, bahwa produk-produk bank syariah yang dibenarkan dan sesuai syariah yaitu

semisal Murabahah, dan Perbankan syariah harus memperhatikan Fatwa DSN mengenai Murabahah.

Selain akad Murabahah, akad *Ijarah Muntabiyah Bi Tamlik* (IMBT) nomor 05 pun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, IMBT yang pada prinsipnya adalah akad sewa-menyewa yang menggunakan hak opsi untuk memiliki obyek sewa pada batas akhir sewa. Namun, pada praktiknya di lapangan ditemukan bahwa akad IMBT dapat dipasang Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (SEBI No. 10/14/DPbS 17 Maret 2008). Dalam SEBI No. 10/14/DPbS 17 Maret 2008 tersebut berlaku persyaratan bagi akad Ijarah.

Dari ketentuan SEBI No. 10/14/DPbS 17 Mart 2008 tersebut di atas, akad IMBT yang menjadi obyek penelitian penulis, telah melanggar ketentuan peraturan tersebut khususnya pada huruf j, bahwa pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan hutang. Artinya, bahwa akad IMBT tidak bisa dipasanag APHT karena ini bukanlah akad utang-piutang, melainkan akad swa menyewa dengan menggunakan hak opsi.

Uraian tersebut di atas diperkuat dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional, yaitu Putusan Basyarnas Nomor 01/P/Basy.PJT/VII/2010 tentang Perjanjian Pembiayaan Musyarakah pada perkara perbankan syariah, dan putusan Basyarnas nomor 16/tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, tanggal 16 September 2009, yang menyatakan batal demi hukum akad pembiayaan murabahah tanggal 23 Februari yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris A.

b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta tersebut?

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengani akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris ada akta yang masih belum menjamin perlindungan para pihak, karena dalam akta tersebut notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P, hal ini dapat merugikan para pihak, dapat memberi keuntungan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kelalaian notaris itu sendiri, sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang menjadi kerugian para pihak.

Hal tersebut di atas sebenarnya dapat diantisipasi dan perlindungan bagi para pihak masih dapat dipertahankan, yaitu dengan cara notaris mengubah akta yang telah melanggar ketentuan UUJN-P tersebut dengan melakukan novasi perjanjian, dengan begitu kepastian hukum dalam akad bisa didapat para pihak pun dengan perlindungannya, sehingga tidak memberikan ruang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut untuk memanfaatkan adanya akad syariah yang melanggar ketentuan UUJN-P. Dengan begitu notarsnya pun terbebas dari tuntutan apapun. Pasal 41 UUJN-P yaitu: “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”

Dengan begitu maka, Notaris dapat dituntut penggantian rugi atas kerugian para pihak, karena pada dasarnya Notaris telah mengetahui secara pasti apa yang telah diatur dalam UUJN-P khususnya Pasal 38.

## 2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menemukan beberapa saran, yaitu:

- a. Notaris sebagai Jabatan yang dipercaya oleh Pemerintah yang menggunakan identitas lambang negara pada cap stempelnya dan juga mempunyai pegangan aturan sendiri dalam melaksanakan tugas jabatannya, yaitu UUJN-P, seharusnya berpegang teguh pada UUJN-P tersebut dalam pembuatan akta khususnya dalam segi format, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang akta yang akan dibuat oleh Notaris tersebut dalam pembuatan akta, khususnya pada substansi akta, walaupun substansi itu adalah kehendak para pihak, namun tetap tidak boleh menyalahi atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa pemerintah selaku lembaga penyelenggara pemerintahan, khususnya yang menaungi tentang jabatan notaris dituntut untuk meningkatkan memberikan pemahaman kepada notaris terkait akad syariah pada khususnya, melalui pelatihan-pelatihan pembuatan akad syariah, atau seminar-seminar untuk meningkatkan pelayanan Notaris kepada masyarakat agar lebih baik dan maksimal. Dan jika diperlukan pemerintah membentuk jabatan lain selain Notaris khusus dalam pembuatan akad syariah, yaitu Pejabat Pembuat Akad Syariah (PPAS).
- c. Bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris, diminta lebih teliti dan kritis terhadap akta yang dibuat Notaris, khususnya pembuatan akad syariah, harus benar-benar memperhatikan isi dari akad yang dibuat.

## F. Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdul Ghofur Anshori,, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum BagiRakyat Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, pnangannya oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan administrasi negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

### Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- SEBI No. 10/14/DPbS 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

### Lain-Lain:

- [http://mahasiswa.ung.ac.id/411412144/home/2013/2/22/negara\\_hukum\\_formi\\_l\\_dan\\_negara\\_bukum\\_materiil.html](http://mahasiswa.ung.ac.id/411412144/home/2013/2/22/negara_hukum_formi_l_dan_negara_bukum_materiil.html), diakses pada tanggal 3 Desember 2017, pukul 8.53 AM.
- Wawancara dengan Habib Adjie, Notaris-PPAT-PL Kls II Surabaya, 12 Maret 2018.
- Wawancara dengan Makhrus Munajat, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga-Ketua Komite Kajian Hukum dan Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Wawancara dengan Budi Untung, Notaris-PPAT, pada tanggal 3 Maret 2018.